

# TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP SERANGAN PEMERINTAH SURIAH DI GHOUTA TIMUR PADA FEBRUARI 2018

Gilang Bima Sakti, Sri Lestari Rahayu  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Email: gilangbima99@gmail.com, r.srilestari@yahoo.co.id

## Abstrak

Krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata antara pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah dengan warga di kota Ghouta Timur menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan organisasi internasional. Terlebih lagi serangan-serangan dari pemerintah Suriah menyebabkan banyak korban berupa penduduk sipil, sehingga pemerintah Suriah juga dianggap mengindahkan hukum humaniter internasional, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum humaniter internasional terhadap serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur dan mengetahui penegakan hukum humaniter internasional terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah di Ghouta Timur. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai acuan meliputi Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949; dan Protokol Tambahan Tahun 1977. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Suriah merupakan negara yang hanya meratifikasi beberapa peraturan terkait hukum humaniter internasional, yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, dan Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993. Pengaturan hukum humaniter terhadap serangan Suriah berdasarkan Konvensi I dan Konvensi IV Jenewa Tahun 1949 memiliki beberapa Pasal yang mengatur mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah, yang berjumlah 11 Pasal. Sedangkan menurut Protokol Tambahan I yaitu terdapat beberapa Pasal terkait pelanggaran yang terjadi di Suriah yang berjumlah 7 Pasal. Dewan Keamanan PBB wajib membentuk suatu peradilan internasional *ad-hoc* yang terdiri dari beberapa hakim, jaksa penuntut umum, serta panitera dari berbagai negara. Peradilan ini harus dibentuk dengan kewenangan mengadili pelanggaran hukum humaniter di Suriah dikarenakan hukum dan peradilan nasional di Suriah tidak mau untuk mengadili terdakwa. Selain dengan membentuk mahkamah pidana untuk kasus Suriah, PBB dan masyarakat internasional berwenang untuk mengontrol keputusan Dewan Keamanan untuk mengantisipasi unsur politik dari hak veto yang digunakan oleh beberapa anggota tetap Dewan Keamanan untuk mencabut resolusi untuk mengakhiri perang di Suriah. Organisasi PBB dapat melakukan penggunaan kekuatan militer skala rendah yang didasarkan pada prinsip *Responsibility to Protect*, jika Dewan Keamanan PBB sebagai representasi masyarakat internasional gagal untuk membawa terdakwa dan mengadili di hadapan mahkamah peradilan internasional.

**Kata Kunci:** Suriah, Ghouta Timur, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter

## Abstract

*The humanitarian crisis due to the armed conflict between President Bashar Al-Assad's government in Syria and residents in the town of Ghouta Timur is a serious concern for the community and international organizations. Moreover, attacks from the Syrian government caused many casualties in the form of civilians, so the Syrian government was also considered to heed international humanitarian law, and could be categorized as war crimes and crimes against humanity. This study aims to determine the arrangements of international humanitarian law against the attacks of the Syrian government in Eastern Ghouta and to know the enforcement of international humanitarian law against violations of the laws of war carried out by the Syrian Government in Eastern Ghouta. The legislation used as a reference includes the Hague Convention of 1907, the Geneva Convention of 1949; and Additional Protocols in 1977. Observations show that Syria was a country which only ratified several regulations relating to international humanitarian law, namely the Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol I of 1977, and the Chemical Weapons Convention of 1993. Regulations on humanitarian law against Syrian attacks under the Convention I and Geneva IV Convention In 1949 had several articles governing violations of law committed by the Government of Syria, amounting to 11 Articles. Whereas according to Additional Protocol I, there are several Articles related to violations that occur in Syria, amounting to*

*7 Articles. The UN Security Council must establish an ad-hoc international court consisting of several judges, public prosecutors and court clerks from various countries. This court must be formed with the authority to try violations of humanitarian law in Syria because national law and justice in Syria do not want to try the accused. In addition to establishing a criminal court for the case of Syria, the United Nations and the international community have the authority to control the Security Council's decision to anticipate the political elements of the veto that are used by some permanent members of the Security Council to revoke resolutions to end the war in Syria. The UN organization can use low-scale military forces based on the Responsibility to Protect principle, if the UN Security Council as a representative of the international community fails to bring the accused and prosecute before an international court of justice.*

**Keywords:** Syrian, Eastern Ghouta, Armed Conflict, Humanitarian Law

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak universal yang dimiliki seorang manusia. Hak ini mengacu pada nilai-nilai khusus manusia yang dianggap sedemikian fundamental pentingnya sehingga nilai-nilai itu harus ditegakkan (Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2012: 127). Hukum humaniter internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua organisasi internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang (Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2012: 27). Tanpa diaturnya hukum humaniter internasional, maka kerugian yang berlebihan akan timbul dan akan merugikan banyak pihak.

Walaupun hukum humaniter internasional dan berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai perang dan konflik bersenjata telah dikeluarkan melalui berbagai konvensi internasional dan telah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia, namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi pada berbagai konflik bersenjata di dunia. Misalnya adalah pelanggaran peraturan mengenai konflik bersenjata, yaitu penyerangan terhadap penduduk sipil, wanita dan anak-anak, fasilitas medis, dan lain-lain. Salah satu konflik bersenjata yang melanggar peraturan hukum humaniter internasional mengenai perlindungan warga sipil adalah konflik antara rezim pemerintah Suriah dengan rezim oposisi yang merupakan warga negara Suriah itu sendiri, yang menyebabkan timbulnya krisis kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata antara pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah dengan warga di kota Ghouta Timur, yang merupakan salah satu wilayah di negara Suriah, menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan organisasi internasional.

Meningkatnya intensitas serangan pemerintah rezim Presiden Assad pada warga Ghouta Timur menyebabkan timbulnya ribuan korban jiwa, dan kerugian harta benda yang tak terhitung jumlahnya (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180223143627-120-278341/lima-hari-serangan-di-ghouta-timur-400-orang-tewas>). Diakses pada tanggal 17 Juli Pukul 21:10 WIB).

Rezim pemerintah menggempur kota Ghouta Timur dikarenakan tempat tersebut merupakan markas dari kelompok pemberontak anti rezim pemerintahan, yaitu *Free Syrian Army* (FSA). Kelompok ini terbentuk pada tahun 2011 karena ketidakpuasan sebagian warga Suriah atas pemerintahan presiden Assad yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan berbagai masalah sosial dan politik. Para demonstran dan relawan yang tidak terima akhirnya membentuk kelompok pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* pada 29 Juli 2011. Tujuan utama dari FSA yaitu untuk menggulingkan rezim presiden Al-Assad, tanpa tujuan politik lain.

Pada tahun 2014, konflik antara rezim penguasa dan rezim oposisi di Suriah pun menjadi konflik bersenjata internasional dikarenakan dari masing-masing pihak mendapat bantuan dari Negara lain. Dengan adanya perubahan status konflik bersenjata tersebut, maka hukum internasional dapat diberlakukan pada konflik di Suriah.

Timbulnya korban sipil yang merupakan pihak yang dilindungi pada konflik bersenjata jelas melanggar ketentuan pada hukum humaniter internasional, yang terdapat pada berbagai perjanjian internasional dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu pelanggaran ketentuan pada Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta Protokol Tambahan Tahun 1977 yang merupakan sumber hukum utama hukum humaniter internasional.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa Suriah telah meratifikasi beberapa konvensi humaniter internasional, yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993 (*Chemical Weapons Convention*). Dengan diratifikasinya 2 konvensi tersebut, Suriah berarti harus menghormati dan menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan yang ada dalam konvensi tersebut..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum humaniter internasional terhadap serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur dan mengetahui penegakan hukum humaniter internasional terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah di Ghouta Timur.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada seperti Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan Tahun 1977, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

### B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yang berarti bersifat analisis. Penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis kasus serangan pemerintah Suriah pada Ghouta Timur yang menyebabkan tewasnya warga sipil berdasarkan berbagai konvensi pada hukum humaniter internasional.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan tertulis yang mengatur mengenai perlindungan warga sipil pada konflik bersenjata antara Pemerintah Suriah dengan warga Ghouta Timur berdasarkan Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan Tahun 1977, dan konvensi-konvensi lain terkait hukum humaniter internasional.

### D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya.
2. Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Konvensi Den Haag Tahun 1907;
- 2) Konvensi Jenewa Tahun 1949; dan
- 3) Protokol Tambahan Tahun 1977.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku yang berhubungan dengan perbandingan hukum pidana, tindak pidana terorisme, sanksi pidana, pemidanaan, jurnal-jurnal hukum, situs-situs resmi surat kabar digital, serta artikel internet lainnya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui pengumpulan dan identifikasi bahan hukum melalui buku referensi, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, jurnal, media massa, internet serta bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 56).

### F. Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme, yaitu proses penarikan kesimpulan dari dua buah perbandingan menjadi satu buah kesimpulan. Penggunaan pola berpikir tersebut merupakan pola pikir yang bersumber dari aturan hukum. Selain itu, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu menganalisa kasus serangan Pemerintah Suriah terhadap warga Ghouta Timur berdasarkan berbagai konvensi hukum humaniter internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum humaniter internasional terhadap serangan Pemerintah Suriah di Ghouta Timur

Kasus serangan bersenjata oleh pemerintah Suriah yang dipimpin oleh rezim Bashar Al-Assad terhadap kelompok FSA di Ghouta Timur pada Februari 2018 lalu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kemanusiaan (*gross violation of human rights*), karena puncak peristiwa konflik tersebut menyebabkan jatuhnya ribuan penduduk sipil, yang juga terdiri dari wanita dan anak-anak. Beberapa serangan dari rezim penguasa juga terindikasi menggunakan bom dan racun klorin, yang terbukti dari hasil pemeriksaan medis para warga Ghouta Timur. Fasilitas medis, gedung sekolah, serta rumah ibadah yang termasuk dalam objek sipil yang dikecualikan dari perang juga ikut dihancurkan oleh serangan artileri dan senjata-senjata berat.

Suriah sendiri merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi Jenewa pada Tahun 1953 dan Protokol Tambahan I pada Tahun 1983, serta Konvensi Senjata Kimia Tahun pada tahun 2013. Pada *common articles* (ketentuan yang berlaku umum) yang disebutkan pada keempat Konvensi Jenewa, terdapat pengaturan bahwa negara sebagai pihak peserta agung wajib menghormati dan menjamin penghormatan terhadap pelaksanaan konvensi tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa Suriah menghormati segala ketentuan pada konvensi, serta menjamin bahwa masyarakat beserta aparat pemerintah dan penegak hukumnya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Dan jika ditemukan bukti bahwa tindakan pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan, maka sanksi dapat dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai badan hukum internasional yang sah.

Indikasi pelanggaran pertama adalah adanya serangan terhadap penduduk sipil, wanita, dan anak-anak. Berdasarkan Konvensi Jenewa Bagian Keempat, terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil serta adanya penerapan *distinction principle* atau prinsip pembedaan antara objek sipil dan objek militer. Penjabaran Pasal-Pasal dari Konvensi Jenewa Bagian IV tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 Konvensi Jenewa Bagian IV
2. Pasal 27 Konvensi Jenewa Bagian IV
3. Pasal 32 Konvensi Jenewa Bagian IV
4. Pasal 53 Konvensi Jenewa Bagian IV

Kemudian pengaturan dari Protokol Tambahan I yang Pasal-Pasalnya mengatur mengenai prinsip pembedaan antara objek sipil dan objek militer, serta pemberlakuan *Distinction Principle*, yaitu:

1. Pasal 48 Protokol Tambahan I :  
Ketentuan Dasar
2. Pasal 51 Protokol Tambahan I :  
Perlindungan Bagi Penduduk Sipil
3. Pasal 52 Protokol Tambahan I:  
Perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil
4. Pasal 76 Protokol Tambahan I :  
Perlindungan bagi wanita
5. Pasal 77 Protokol Tambahan I :  
Perlindungan bagi anak-anak.

Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan mengenai warga sipil, wanita, anak-anak, tahanan perang, maupun *hors de combat* secara lengkap. Negara Suriah merupakan pihak dari dua konvensi internasional tersebut, sehingga kewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi-konvensi tersebut merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Tindakan Suriah menewaskan ribuan penduduk sipil yang sebagian diantaranya merupakan wanita dan anak-anak, menghancurkan objek-objek sipil seperti perumahan warga kota Ghouta Timur dan sekolah dan rumah sakit umum, merupakan suatu kejahatan internasional, karena pengaturan mengenai pembedaan warga sipil dan militer serta pembedaan objek sipil dan militer diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

Indikasi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh rezim Bashar Al-Assad selain serangan pada penduduk sipil yaitu serangan pada tenaga medis serta alat-alat medis maupun rumah sakit. Pengaturan mengenai perlindungan bagi tenaga medis diatur pula pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pengaturan pada Konvensi Jenewa tertulis pada Konvensi Pertama tentang Perbaikan Keadaan Anaggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat dan Konvensi keempat tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang. Pengaturan pasal-pasal

dalam Konvensi Jenewa antara lain:

1. Pasal 19 Konvensi Jenewa Bagian I
2. Pasal 21 Konvensi Jenewa Bagian I
3. Pasal 22 Konvensi Jenewa Bagian I
4. Pasal 46 Konvensi Jenewa Bagian I
5. Pasal 18 Konvensi Jenewa Bagian IV
6. Pasal 20 Konvensi Jenewa Bagian IV
7. Pasal 23 Konvensi Jenewa Bagian IV
8. Pasal 55 Konvensi Jenewa Bagian IV
9. Pasal 56 Konvensi Jenewa Bagian IV
10. Protokol Tambahan I: Penghentian Perlindungan bagi Satuan-satuan Kesehatan Sipil
11. Pasal 15 Protokol Tambahan I : Perlindungan bagi Anggota-anggota Dinas Kesehatan Sipil dan Dinas Keagamaan.

Indikasi pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah adalah adanya penggunaan senjata-senjata yang dilarang digunakan saat perang, yaitu bom barrel dan bom racun klorin. Penggunaan senjata-senjata tersebut menyebabkan tidak dapat ditargetnya suatu sasaran perang, Tata cara berperang secara lengkap diatur dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, yang dipelopori oleh Henry Dunant saat melihat kengerian perang dingin. Konvensi Den Haag lebih mengatur tentang tata cara berperang, senjata yang boleh dan tidak boleh digunakan saat berperang, cara memulai dan mengakhiri peperangan, dan lain-lain. Hanya saja, Suriah bukanlah pihak yang meratifikasi Konvensi Den Haag Tahun 1907, sehingga penerapan Konvensi tersebut tidak dapat dilakukan.

Namun Suriah sendiri telah meratifikasi Konvensi Senjata Kimia pada tahun 2013 lalu. Konvensi ini mengatur tentang larangan penggunaan senjata-senjata kimia, biologis, dan radiologi pada konflik bersenjata. Pada Protokol Tambahan I juga diatur mengenai senjata-senjata yang dilarang. Pasal-pasal yang berkaitan dengan larangan penggunaan senjata-senjata kimia adalah sebagai berikut:

1. Pasal IV
2. Pasal 35: Ketentuan-ketentuan Dasar:

Dengan dilanggarnya ketentuan-ketentuan pada Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I, serta Konvensi Senjata Kimia oleh pemerintah Suriah, maka pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung dalam

pelanggaran kewajiban untuk menghormati konvensi dan protokol tersebut wajib dikenai sanksi oleh Mahkamah Pidana Inetrnasional. Pengaturan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kewajiban konvensi terdapat pada beberapa Pasal, yaitu:

1. Pasal 49 Konvensi Jenewa Bagian I
2. Pasal 50 Konvensi Jenewa Bagian I
3. Pasal 85 Protokol Tambahan I: Penindakan Terhadap Pelanggaran Protokol
4. Pasal 86 Protokol Tambahan I : Tidak Melakukan Kewajiban:

Diaturnya pasal-pasal mengenai sanksi bagi suatu negara maupun organisasi yang melanggar ketentuan konvensi akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, maupun organisasi-organisasi internasional untuk memberikan sanksi pada Pemerintah Suriah. Kodifikasi hukum humaniter internasional salah satunya berfungsi sebagai patokan masyarakat internasional untuk menentukan bahwa suatu perbuatan telah melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum humaniter internasional maupun adanya pelanggaran kewajiban terhadap konvensi. Pasal-pasal mengenai sanksi tersebut dapat pula dijadikan acuan jika para terdakwa yang melanggar hukum humaniter internasional dan terindikasi melakukan kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, bukti hukum tertulis tersebut mempermudah peran para penegak hukum internasional untuk membawa terdakwa ke hadapan pengadilan, serta memberikan tuntutan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya.

#### **B. Penegakan hukum humaniter internasional terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah di Ghouta Timur**

Definisi dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara resmi terdapat dalam Statuta Roma Tahun 1998. Statuta Roma adalah salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang menghasilkan pengadilan kriminal internasional (*International Criminal Court*). Definisi mengenai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat pada Bagian II Pasal 7 dan Pasal 8. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang ditujukan bagi penduduk sipil yang dilakukan

secara sistematis dan meluas. Adapun serangan tersebut dijelaskan pada poin (a) hingga (k), yang meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan lain-lain. Sedangkan definisi dari kejahatan perang ada pada Pasal 8, yaitu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional.

Dengan adanya pengaturan hukum secara spesifik dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada Statuta Roma Tahun 1998, maka dimungkinkan adanya penjatuhan hukuman bagi para pelaku kejahatan internasional, baik individu, kelompok atau organisasi, maupun negara yang termasuk dalam subjek hukum internasional. Penjatuhan hukuman tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional Sementara (*ad-hoc*) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB (Mangai Natarajan, 2015: 363-365).

Dalam kasus serangan penduduk sipil dari rezim pemerintah Suriah di Ghouta Timur, Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat mengadili Presiden Bashar Al-Assad sebagai terdakwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena Suriah bukan merupakan peserta dari Statuta Roma. Tidak dapat dituntutnya rezim pemerintah Suriah dihadapan Mahkamah Pidana Internasional atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan pada penduduk sipil di Ghouta Timur mengharuskan Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan tribunal atas dasar resolusi PBB untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Selain Mahkamah Pidana Internasional, terdapat beberapa model pengadilan pidana internasional, yaitu pengadilan pidana internasional secara langsung, pengadilan pidana internasional secara tidak langsung, dan pengadilan pidana internasional secara hibrida. Model penegakan pidana secara langsung adalah penegakan hukum pidana internasional oleh mahkamah pidana internasional. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana internasional, penegakan hukum pidana secara langsung yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan internasional bersifat *ad-hoc*, walaupun dunia telah memiliki

mahkamah pidana internasional permanen yang lahir berdasarkan Statuta Roma.

Dalam kasus serangan terhadap penduduk sipil dan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antara pemerintah Suriah dan *Free Syrian Army*, Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* tidak dapat mengadili rezim pemerintah Bashar Al-Assad karena Suriah bukanlah pihak dari Statuta Roma. Model pengadilan hukum pidana internasional secara tidak langsung juga belum diterapkan di Suriah hingga sekarang. Adanya rezim pemerintah yang berkuasa sebagai pelaku kejahatan menyebabkan sulitnya penegakan hukum domestik dan sulitnya mencari transparansi hukum dalam kasus tersebut. Dalam hal tersebut, model penegakan hibrida juga sulit dilakukan untuk mengadili pelaku kejahatan perang, karena tidak adanya tindakan kerjasama dari pemerintah Suriah untuk menindaklanjuti kejahatan perang yang dilakukannya. Terlebih lagi adanya penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Rusia dan Tiongkok yang merupakan sekutu dari Suriah, yang menggagalkan rancangan resolusi untuk memberikan sanksi untuk serangan pemerintah Suriah. Hak veto tersebut digunakan sebanyak 2 kali, yaitu pada 4 Februari 2012 dan 5 Oktober 2012 (I Wayan Gede Harry Japmika, 2015: 4).

Masalah tanggung jawab terhadap tindak pidana internasional ini sebenarnya merupakan masalah tanggung jawab negara, baik terhadap perbuatan melawan hukum internasional maupun atas pelanggaran perjanjian. Timbulnya tanggung jawab negara sendiri muncul karena 2 faktor, yang pertama yaitu kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak, dan yang kedua yaitu adanya suatu tindakan atau berdiam diri yang melanggar kewajiban. Berkaitan dengan tanggung jawab negara, Starke dalam buku *Oentoeng Wahjoe* mengemukakan bahwa tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, serta tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain. Perbuatan tersebut timbul karena suatu tindakan (*comission*) atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya atau

berdiam diri (*omission*) (Oentoeng Wahjoe, 2011: 77).

Dalam kasus Suriah, Dewan Keamanan PBB dapat membentuk suatu model pengadilan *ad-hoc* yang dikhususkan untuk mengadili kasus kejahatan perang yang masuk dalam kategori kejahatan internasional. Setelah terbentuknya resolusi Dewan Keamanan mengenai penegakan hukum terhadap rezim pemerintah Suriah, dibentuk suatu mahkamah peradilan internasional *ad-hoc* yang didasarkan pada suatu resolusi Dewan Keamanan dan diamandemen oleh negara anggota tetap. Penentuan apakah serangan pemerintah Suriah termasuk dalam kejahatan internasional atau tidak tergantung pada keputusan PBB. Pasal 39 Piagam PBB memberi wewenang pada Dewan Keamanan untuk menentukan jika suatu negara dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 atau 3 poin (a) *Draft Articles on State Responsibility to Internationally Wrongful Acts*, pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional merupakan tindak pidana internasional. Maka, Dewan Keamanan PBB berkuasa untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana internasional telah terjadi (Oentoeng Wahjoe, 2011: 80).

Yurisdiksi mahkamah pidana internasional untuk terdakwa kejahatan perang pada konflik bersenjata Suriah harus memiliki yurisdiksi yang sama seperti pada mahkamah pidana internasional permanen, yaitu yurisdiksi personal, temporal, teritorial, dan kriminal. Yurisdiksi personal adalah siapa yang dapat dibawa ke muka pengadilan dan diadili, yaitu apakah individu, kelompok, maupun negara. Tanggung jawab negara ada karena adanya hak-hak negara berdasarkan hukum internasional. Hal ini merupakan akibat wajar kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional. Dari uraian tersebut juga diketahui bahwa tanggung jawab negara secara yuridis telah diatur oleh hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi, yurisdiksi personal pada peradilan ini adalah negara maupun individu sebagai pihak yang dapat diadili di depan mahkamah.

Yurisdiksi temporal adalah kapan peristiwa kejahatan terjadi. Mengenai kapan

peristiwa itu terjadi, mahkamah harus menetapkan peristiwa mulai bulan Februari 2018 yaitu puncak konflik bersenjata yang menewaskan ribuan penduduk sipil, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun penetapan batas waktu terakhir adalah tidak ditentukan, mengingat hal tersebut relatif sulit untuk ditetapkan. Dikarenakan walaupun suatu peristiwa konflik bersenjata sudah berakhir pada waktu tertentu, namun akibatnya dapat saja terus terjadi. Jadi, mahkamah tidak terikat oleh batas waktu terakhir sehingga lebih fleksibel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengadili kejahatan konflik bersenjata di Suriah (I Wayan Parthiana, 2006: 193).

Yurisdiksi teritorial mahkamah meliputi wilayah Suriah, terkhusus pada kota Ghouta Timur sebagai basis militer *Free Syrian Army* dimana banyak kerugian perang yang ditimbulkan. Teritorial tersebut meliputi wilayah daratan, ruang udara, dan perairan. Sedangkan yurisdiksi kriminalnya yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan agresi. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan mahkamah pidana internasional menurut hukum humaniter internasional, salah satunya yaitu menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949. Jadi mahkamah pidana internasional hanya mengadili perbuatan yang tergolong dalam kejahatan internasional, bukan yang tergolong dalam pelanggaran delik internasional. Dengan adanya keempat yurisdiksi dari mahkamah pidana internasional, akan lebih mudah untuk melakukan pembatasan terhadap berbagai tindak pidana internasional.

Namun terlepas dari keempat yurisdiksi tersebut, mahkamah pidana internasional tetap tunduk pada yurisdiksi pengadilan nasional negara-negara yang bersangkutan. Ketika pengadilan nasional Suriah tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili terdakwa kejahatan perang yang terjadi, maka mahkamah pidana internasional dapat melakukan permohonan secara formal kepada pengadilan nasional yang bersangkutan supaya menyerahkan kewenangannya pada mahkamah pidana internasional sesuai dengan ketentuan Statuta Roma. Akan tetapi jika pengadilan nasional mampu mengadili kejahatan internasional namun tuntutan yang diberikan pada pelaku kejahatan internasional tersebut dinilai tidak

berlangsung secara adil, maka mahkamah internasional dapat menjatuhkan hukuman atas orang yang telah diadili oleh pengadilan nasional dan mengecualikan asas *ne bis in idem*.

Dalam hal struktur organisasi mahkamah internasional, terdapat susunan berupa hakim yang masing-masing tidak boleh memiliki kewarganegaraan yang sama. Hakim yang berjumlah ganjil tersebut dibagi dalam tiga kamar, yaitu Kamar Peradilan yang terbagi lagi dalam beberapa kamar serta Kamar Banding. Para hakim tersebut terdiri dari individu-individu yang bermoral tinggi, bersikap tidak memihak, dan memiliki integritas tinggi, dan telah memiliki kualifikasi pada negaranya masing-masing. Selain Kamar Peradilan dan Kamar Banding, terdapat organ lain yaitu Jaksa Penuntut yang bertanggungjawab dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kejahatan internasional (I Wayan Parthiana, 2006: 195-196).

Selain hakim dan jaksa penuntut umum yang berperan penting dalam pemeriksaan perkara, penuntutan, serta penjatuhan sanksi pidana bagi tersangka kejahatan internasional, terdapat organ berupa panitera yang bertanggungjawab dalam masalah administrasi dan pelayanan bagi mahkamah (I Wayan Parthiana, 2006: 196). Dengan adanya susunan struktur organisasi pada mahkamah internasional seperti yang diterapkan pada Mahkamah Peradilan Yugoslavia dan Mahkamah Peradilan Rwanda, maka proses penuntutan dan penghukuman terhadap terdakwa kejahatan internasional dapat dilakukan secara adil berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Yang menjadi permasalahan adalah untuk membawa terdakwa kejahatan perang di Suriah ke muka pengadilan internasional. Seperti yang diketahui bahwa dua dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah sekutu dari pemerintah Suriah, yaitu Cina dan Rusia. Beberapa resolusi yang membahas masalah peradilan dan penuntutan bagi pelaku kejahatan perang di Suriah telah digagalkan dengan digunakannya hak veto beberapa kali. Di saat Dewan Keamanan PBB gagal untuk mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan internasional yang terjadi, terdapat kriteria penggunaan kekuatan

militer dengan skala rendah dari Dewan Keamanan PBB untuk melindungi populasi penduduk sipil dari kekejaman penguasa yang didasarkan oleh *Responsibility to Protect* dari PBB, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Adanya penetapan bahwa suatu kasus kejahatan telah terjadi, disertai dengan adanya barang bukti dari organisasi internasional yang tidak memihak seperti Palang Merah Internasional maupun Mahkamah Pidana Internasional;
2. Cara damai telah dilakukan untuk menangani suatu kasus. Jadi sebelum adanya penggunaan kekuatan militer, Dewan Keamanan PBB harus menggunakan jalan damai seperti diplomasi ataupun perundingan untuk menghentikan serangan;
3. Dewan Keamanan PBB tidak dapat bertindak secara efektif pada masa krisis tersebut. Seperti halnya satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan mengajukan hak veto pada sebuah resolusi untuk menghentikan suatu serangan yang melanggar hukum internasional;
4. Penggunaan kekuatan militer harus dibatasi dengan menggunakan kekuatan serangan skala rendah dan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, salah satunya adalah organ PBB; dan
5. Intervensi yang dilakukan harus berasal dari pihak oposisi yang memiliki kredibilitas dan telah diakui oleh PBB (Paul R. Williams, 2012: 21).

Pada dasarnya, pencegahan terhadap tindak pidana internasional tetap diberlakukan sebagai aspek preventif dan represif. Jika Dewan Keamanan PBB gagal mencegah atau menindak suatu kejahatan internasional, maka Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang internasional dapat berperan untuk melindungi korban perang yang didasarkan pada *Responsibility to Protect*. Disamping aspek perlindungan, aspek penyelesaian masalah melalui pendekatan *soft approach* maupun *hard approach* dapat diberlakukan pada negara ataupun organisasi yang melakukan pelanggaran hukum internasional. Jadi kekebalan terhadap hukum atau disebut imunitas terhadap hukum yang dimiliki oleh para pejabat negara maupun



petinggi pemerintahan tidak berlaku, jika telah terdapat bukti-bukti dari organisasi PBB, organisasi non pemerintah, maupun negara-negara yang dapat membawa pelaku kejahatan internasional ke hadapan mahkamah pidana internasional.

Kasus penyerangan terhadap penduduk sipil dan penggunaan senjata klorin yang dilarang dalam perang di Suriah yang dilakukan oleh pemerintahan Basshar Al-Assad seharusnya mendapatkan penindakan yang tegas dari masyarakat internasional karena telah melanggar aturan humaniter internasional. Yang dapat berperan dalam penindakan kasus di Suriah salah satunya adalah Dewan Keamanan PBB dan organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, seperti Palang Merah Internasional, Badan Pengawas Hak Asasi Manusia, maupun organisasi lain yang bergerak untuk mengumpulkan berbagai barang bukti terkait kejahatan kemanusiaan di Suriah. Bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk perihal penuntutan di muka pengadilan, yang tetap didasarkan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh pihak pemerintah Suriah.

Bagaimanapun upaya penegakan hukum pidana internasional pada suatu pelanggaran kewajiban maupun pelanggaran delik, upaya tersebut tetap harus dijalankan sesuai dengan hukum dan instrumen hukum internasional ataupun hukum nasional yang ada, karena tindak pidana internasional pada kenyataannya terus terjadi, bahkan tindakannya terus berkembang sehingga melahirkan tindak pidana internasional yang baru yang lebih membahayakan. Maka dari itu, penegakan hukum internasional, salah satunya yaitu hukum humaniter internasional harus dijalankan secara universal, menyeluruh, dan adil, sesuai dengan cita-cita bangsa dan masyarakat internasional.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum humaniter internasional terhadap serangan Pemerintah Suriah di Ghouta Timur yaitu:
  - a. Berdasarkan sumber dan bukti-bukti dari berbagai organisasi internasional, serangan Pemerintah Suriah terhadap warga Kota Ghouta Timur terindikasi

melanggar beberapa aturan terkait hukum humaniter internasional, yaitu penyerangan penduduk sipil, wanita, dan anak-anak; penyerangan objek-objek sipil; penyerangan fasilitas medis dan penghentian pasokan medis; serta penggunaan senjata terlarang yaitu racun klorin;

- b. Suriah merupakan negara yang hanya meratifikasi beberapa peraturan terkait hukum humaniter internasional, yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, dan Konvensi Senjata Kimia Tahun 1993. Hal tersebut mengartikan bahwa dasar hukum yang dapat diberlakukan untuk menjerat terdakwa yaitu berdasarkan ketiga konvensi tersebut;
  - c. Pengaturan hukum humaniter terhadap serangan Suriah berdasarkan Konvensi I dan Konvensi IV Jenewa Tahun 1949 memiliki beberapa Pasal yang mengatur mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah, yang berjumlah 11 Pasal. Sedangkan menurut Protokol Tambahan I yaitu terdapat beberapa Pasal terkait pelanggaran yang terjadi di Suriah yang berjumlah 7 Pasal.
2. Penegakan hukum humaniter internasional terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah di Ghouta Timur yaitu:
    - a. Serangan yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap warga di Ghouta Timur termasuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana internasional, yaitu sebuah tindakan kejahatan dibawah hukum internasional, serta mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dan organisasi internasional, termasuk diantaranya yaitu Dewan Keamanan PBB;
    - b. Mahkamah Pidana Internasional sebagai mahkamah peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan perwujudan dari Statuta Roma Tahun 1993 tidak dapat diberlakukan terhadap Suriah, karena Suriah bukan merupakan pihak yang meratifikasi Statuta Roma;
    - c. Behubungan dengan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB wajib

- membentuk suatu peradilan internasional *ad hoc* yang terdiri dari beberapa hakim, jaksa penuntut umum, serta panitera dari berbagai negara. Peradilan ini harus dibentuk dengan kewenangan mengadili pelanggaran hukum humaniter di Suriah dikarenakan hukum dan peradilan nasional di Suriah tidak mau untuk mengadili terdakwa;
- d. Selain dengan membentuk mahkamah pidana untuk kasus Suriah, PBB dan masyarakat internasional berwenang untuk mengontrol keputusan Dewan Keamanan untuk mengantisipasi unsur politik dari hak veto yang digunakan oleh beberapa anggota tetap Dewan Keamanan untuk mencabut resolusi untuk mengakhiri perang di Suriah; dan
- e. Organisasi PBB dapat melakukan penggunaan kekuatan militer skala rendah yang didasarkan pada prinsip *Responsibility to Protect*, jika Dewan Keamanan PBB sebagai representasi masyarakat internasional gagal untuk membawa terdakwa dan mengadili di hadapan mahkamah peradilan internasional.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangai Natarajan. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

#### Undang-Undang:

- Konvensi Den Haag Tahun 1907
- Konvensi Jenewa Tahun 1949
- Protokol Tambahan Tahun 1977
- Statuta Roma Tahun 1998

#### Jurnal:

- I Wayan Gede Harry Japmika. 2016. *Penegakan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Suriah* Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Internet:

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180223143627-120-278341/lima-hari-serangan-dihouta-timur-400-orang-tewas> Diakses pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 20:40 WIB